



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko;
2. Tempat lahir : Tumbang Talaken;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 6 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Talaken RT 002,
Kecamatan Manuhing, Kabupaten
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/V/RES.1.8./2024/Reskrim tertanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIO PRASETYO Als NIO Bin SAIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NIO PRASETYO Als NIO Bin SAIKO** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buah kelapa Sawit dalam bentuk Janjang sebanyak 174 Janjang(Seratus tujuh puluh empat) dan setelah di timbang seberat 3.960 Kg (Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh);
 - 1 (Satu) Buah Angkong warna Merah;
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Yamaha WR 155 warna Biru Dengan Nomor Mesin : G3N6E- 0069340 dan Rangka Nomor : MH30G3710PK064564;
 - 1 (Satu) Unit Dump Truck merek MITSUBISHI Warna Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka: MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin: 40211282022;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Dump Truck merek MITSUBISHI Wama Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin. 40211282022 An. HARRY GUNAWAN;
 - 1 (Satu) Lembar Formulir STCK Dump Truck merek MITSUBISHI Wama Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin 40211282022;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor Dump Truck merek MITSUBISHI Wama Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin 40211282022 An HARRY GUNAWAN;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Tojok;
- 1 (satu) Buah hand Phone Merek "OPPO" Wama Merah Type A.1K beserta 1 (satu) Buah kartu Perdana Indosat M.3 Dengan Nomor 085753615823 dan 1 (satu) Buah Kartu Perdana TELKOMSEL dengan Nomor 085295149146;
- 1 (Satu) Buah Bekas Karung/Sak;
- 1 (Satu) Buah Tiket Timbang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) Unit Kendraan roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin 3NRH775977;
- 1 (satu) Lembar Formulir STCK Kendraan roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin 3NRH775977;
- 1 (satu) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin : 3NRH775977 An HARIS CANDRA;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendraan roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin : 3NRH775977;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DEPI SUKASIH Als DEPI Bin GAYA;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-33/KKN/Eoh.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa TERDAKWA **NIO PRASETYO Als NIO Bin SAIKO** bersama-sama dengan Sdr. **ADRIAN NOVEL Als GEBOI Bin HERBET NYAHU**

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan Penuntutan Terpisah), **DEPI SUKASIH Als DEPI Bin GAYA** (Dilakukan Penuntutan Terpisah), dan Sdr. **MAMAN SUPARMAN Als MAMAN Bin CAMBI** (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Sdr. **MARTINO Als ADUT** (Masuk dalam DPO) dan Sdr. **WIDI** (Masuk dalam DPO), pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Blok M. 13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa (PT. ALS), Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berada di rumah kemudian Sdr. GEBOI menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata “Yo... mandai ndai jadi balua ndai bua... jadi melai saran jalan...” (Yo... naik sudah keluar buah... sudah dipinggir jalan...) dan Terdakwa menjawab “Iyoh...!!” (Iya) dan kemudian Sdr. GEBOI berkata “Jadi saran jalan ndai tinggal muat aku nunggu melai pos akses...” (sudah pinggir jalan tinggal muat.. saya nunggu di pos akses) dan terdakwa menjawab “Iyoh” (Iya). Kemudian Terdakwa berangkat menggunakan Dump Truck milik Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck miliknya kemudian Terdakwa tiba di pos akses PT. Agro Lestari Sentosa dan bertemu dengan Sdr. GEBOI. Kemudian Terdakwa dan Sdr. GEBOI berangkat ke kebun kelapa sawit menggunakan Dump Truck milik Terdakwa, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Sdr. GEBOI dikarenakan jalan rusak truk Terdakwa kepatah/ambles. Pada pukul 07.30 WIB tiba – tiba ada jonder lewat dan Sdr. GEBOI memanggil jonder untuk membantu menarik Dump Truck yang ambles dan Truk berhasil lolos kemudian Terdakwa dan Sdr. GEBOI langsung menuju lokasi tumpukan buah kelapa sawit dan setibanya di tumpukan buah kelapa sawit Terdakwa dan Sdr. GEBOI langsung memuat buah kelapa sawit kedalam bak Dump Truck, setelah selesai memuat

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kelapa sawit tersebut, datang Sdr. MULYADI, Sdr. DADANG dan Sdr. REDI yang merupakan bagian pengamaman PT. ALS beserta yang lainnya untuk mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. GEBOI, Sdr. DEPI, dan Sdr. MAMAN, sedangkan Sdr. WIDI dan Sdr. ADUT berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa hendak membantu mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ton sesuai dengan janji dari Sdr. GEBOI;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut milik PT. Agro Lestari Sentosa karena pada saat sampai di Lokasi Blok M.13 (tiga belas) divisi 3 (tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa banyak karyawan yang sedang melakukan aktivitas memanen dan Terdakwa pernah bekerja di PT. Agro Lestari Sentosa dari tahun 2016 – 2023;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WIDI, Sdr. ADUT, Sdr. GEBOI, Sdr. DEPI, dan Sdr. MAMAN memanen, mengambil, memindahkan, melangsir atau memuat buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali tanpa meminta izin kepada pihak PT. ALS selaku pemilik kebun kelapa sawit yakni Blok M. 13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing sesuai dengan Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor 112 Tahun 2010;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen, diambil, dipindahkan, dilangsir atau diangkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GEBOI, Sdr. WIDI, Sdr. ADUT, Sdr. DEPI, dan Sdr. MAMAN, kemudian disita oleh pihak kepolisian bersama dengan barang-barang lainnya, lalu dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit tersebut dengan hasil berjumlah 174 janjang dan berat bersih 3.960 Kg, yang mana mengakibatkan PT. ALS selaku pemilik kebun kelapa sawit mengalami kerugian sebesar Rp. 10.750.330,8 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh koma delapan rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan TBS Hasil Pencurian dan Kerugian Perusahaan tanggal 22 Mei 2024;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUH Pidana;
SUBSIDAIR;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA **NIO PRASETYO Als NIO Bin SAIKO** bersama-sama dengan Sdr. **ADRIAN NOVEL Als GEBOI Bin HERBET NYAHU** (Dilakukan Penuntutan Terpisah), **DEPI SUKASIH Als DEPI Bin GAYA** (Dilakukan Penuntutan Terpisah), dan Sdr. **MAMAN SUPARMAN Als MAMAN Bin CAMBI** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Blok M. 13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa (PT. ALS), Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, perbuatan ***sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*** yakni kepada Sdr. **MARTINO Als ADUT** (Masuk dalam DPO) dan Sdr. **WIDI** (Masuk dalam DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berada di rumah kemudian Sdr. GEBOI menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata “Yo... mandai ndai jadi balua ndai bua... jadi melai saran jalan...” (Yo... naik sudah keluar buah... sudah dipinggir jalan...) dan Terdakwa menjawab “Iyoh..!!” (Iya) dan kemudian Sdr. GEBOI berkata “Jadi saran jalan ndai tinggal muat aku nunggu melai pos akses...” (sudah pinggir jalan tinggal muat.. saya nunggu di pos akses) dan terdakwa menjawab “Iyoh” (Iya). Kemudian Terdakwa berangkat menggunakan Dump Truck milik Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck miliknya kemudian Terdakwa tiba di pos akses PT. Agro Lestari Sentosa dan bertemu dengan Sdr. GEBOI. Kemudian Terdakwa dan Sdr. GEBOI berangkat ke kebun kelapa sawit menggunakan Dump Truck milik Terdakwa, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Sdr. GEBOI dikarenakan jalan rusak truk Terdakwa kepatak/ambblas. Pada pukul 07.30 WIB tiba – tiba ada jonder lewat dan Sdr. GEBOI memanggil jonder untuk membantu menarik Dump Truck yang ambblas dan Truk berhasil lolos kemudian Terdakwa dan Sdr. GEBOI langsung menuju lokasi tumpukan buah kelapa sawit dan setibanya di

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan buah kelapa sawit Terdakwa dan Sdr. GEBOI langsung memuat buah kelapa sawit kedalam bak Dump Truck, setelah selesai memuat Terdakwa, kelapa sawit tersebut, datang Sdr. MULYADI, Sdr. DADANG dan Sdr. REDI yang merupakan bagian pengamaman PT. ALS beserta yang lainnya untuk mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. GEBOI, Sdr. DEPI, dan Sdr. MAMAN, sedangkan Sdr. WIDI dan Sdr. ADUT berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa hendak membantu mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ton sesuai dengan janji dari Sdr. GEBOI;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut milik PT. Agro Lestari Sentosa karena pada saat sampai di Lokasi Blok M.13 (tiga belas) divisi 3 (tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa banyak karyawan yang sedang melakukan aktivitas memanen dan Terdakwa pernah bekerja di PT. Agro Lestari Sentosa dari tahun 2016 – 2023;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GEBOI, Sdr. DEPI, dan Sdr. MAMAN membantu Sdr. WIDI, Sdr. ADUT untuk memanen, mengambil, memindahkan, melangsir atau memuat buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali tanpa meminta izin kepada pihak PT. ALS selaku pemilik kebun kelapa sawit yakni Blok M. 13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing sesuai dengan Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor 112 Tahun 2010;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen, diambil, dipindahkan, dilangsir atau diangkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GEBOI, Sdr. WIDI, Sdr. ADUT, Sdr. DEPI, dan Sdr. MAMAN, kemudian disita oleh pihak kepolisian bersama dengan barang-barang lainnya, lalu dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit tersebut dengan hasil berjumlah 174 janjang dan berat bersih 3.960 Kg, yang mana mengakibatkan PT. ALS selaku pemilik kebun kelapa sawit mengalami kerugian sebesar Rp. 10.750.330,8 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh koma delapan rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan TBS Hasil Pencurian dan Kerugian Perusahaan tanggal 22 Mei 2024;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUH Pidana;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULYADI Als PAK MUL Bin LOGAWALI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah terjadi dugaan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 09.00 wib di Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalteng;
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil tersebut adalah Tandan Buah Segar (TBS) berjumlah 174 (Seratus Tujuh Puluh Empat) janjang dengan berat 3.960 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh) Kg dan yang menjadi korban adalah PT. Agro Lestari Sentosa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib pada saat itu Saksi mendapatkan informasi dari Pak Manager Estate Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa, di Blok M.13 (tiga belas) Divisi 3 (tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas Prov. Kalteng, adanya aktivitas pemanenan buah kelapa sawit di luar Karyawan PT. Agro Lestari Sentosa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama petugas keamanan kebun pergi ke Blok tersebut untuk melakukan pengecekan, sesampainya di Blok tersebut kami menemukan Sdra. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, Sdra. Maman Suparman, Sdra. Depi Sukasih, Sdra. Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko, Sdra. Widi, dan Sdra. Martino Als Adut berada di blok tersebut sedang melakukan muat buah kelapa sawit dari tumpukan buah ke dalam bak Dump Truck KH 8387 HM. Melihat tersebut Saksi bersama Sdra. Redi Anang Santoso Als Redi Bin Siswoyo dan Sdra. Dadang Saputra bersama petugas pengamanan kebun lainnya menghampiri mereka, pada saat itu kami menghampiri mereka dan langsung mengamankan mereka;
- Bahwa pada saat diamankan Sdra. Widi dan Sdra. Martino Als Adut melarikan diri, dan kami berhasil mengamankan Sdra. Adrian Novel Als

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geboi Bin Herbet Nyahu, Sdra. Maman Suparman, Sdra. Depi Sukasih, Sdra. Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko;

- Bahwa pada saat diamankan Sdra. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, Sdra. Maman Suparman, Sdra. Depi Sukasih, Sdra. Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko berkata “kami mohon maaf sudah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Lestari Sentosa, kami mau damai disini saja. ini yang pertama dan terakhir, jangan bawa kami ke polsek”. Tidak lama setelah mereka mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Lestari Sentosa kami langsung mengantarkan mereka ke Polsek Manuhing, atas kejadian tersebut PT. Agro Lestari Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp10.750.330 (Sepuluh juta Tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan pokok kelapa sawit yang buahnya dicuri oleh Sdra. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, Dkk dengan cara dipanen langsung dari pokoknya pada Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng, adalah PT. Agro Lestari Sentosa;

- Bahwa menurut keterangan dari Sdra. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, Dkk mereka melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dengan cara Sdra. Widi dan Sdra. Martino Als Adut memanen langsung dari pokoknya dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek (alat panen) bertempat di Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng, dan Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dipanen oleh Sdra. Widi dan Sdra. Martino Als Adut dipindahkan atau dilangsir oleh Sdra. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, Sdra. Maman Suparman, dan Sdra. Depi Sukasih, menggunakan 1 (dua) buah tojok (alat panen), 1 (satu) buah karung bekas pupuk, dan 1 (satu) buah Akong merek ARCO menuju pinggir Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng secara bergantian;

- Bahwa setelah seluruh Tandan Buah Segar (TBS) yang dipanen dipindahkan atau dilangsir ke pinggir Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa, kemudian tiba di blok tersebut Sdra. Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko dengan mengendarai 1 (buah)

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendaraan Dump Truck dengan Nopol KH 8387 HM. Pada saat itu Sdra. Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko mengeluarkan 1 (satu) Buah Tojok (alat panen) dari dalam kendaraannya untuk menambahkan Tojok yang telah ada, agar cepat dalam memuat Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dikumpulkan kedalam Bak Dump Truck tersebut, dengan total 2 (dua) Buah Tojok (alat panen) yang digunakan secara bergantian oleh Sdra. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, Sdra. Maman Suparman, Sdra. Depi Sukasih, Sdra. Widi, dan Sdra. Martino Als Adut;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Depi Sukasih, 1 unit kendaraan roda 4 merek toyota calya warna hitam KH 1837 HF dengan Noka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nosin 3NRH775977 merupakan mobil yang dibawa oleh Sdr. Martino Als Adut untuk dapat menuju kebun tempat mengambil buah kelapa sawit di di Blok M.13 (tiga belas) Divisi 3 (tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa;
- Bahwa alas hak atau dasar kepemilikan lahan yang buah nya dilakukan pencurian oleh Sdra. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, Dkk tersebut, berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) Berdasarkan nomor Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 112 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Gunung Mas yang menjabat pada waktu itu Tanggal 23 April 2010;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan management PT. Agro Lestari Sentosa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. DADANG SAPUTRA Als DADANG Bin BURHAN (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah terjadi dugaan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 09.00 wib di Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalteng;
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil tersebut adalah Tandan Buah Segar (TBS) berjumlah 174 (Seratus Tujuh Puluh Empat) janjang dengan berat 3.960 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh) Kg dan yang menjadi korban adalah PT. Agro Lestari Sentosa;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib di Blok M.13 (Tiga belas) Divisi 3 (tiga) kebun manuhing, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng saat itu Saksi sedang pengawasan panen buah kelapa sawit, Saksi melihat Sdra Nio Prasetyo Bin Saiko adalah sebagai supir 1 unit dump truk datang di lokasi dan Sdra Adrian Novel Als Geboy Bin Herbert Nyahu, Maman Suparman Als Maman Bin Cambi dan Sdra Depi Sukasih Als Depi Bin Gaya sedang muat buah kelapa sawit menggunakan 2 buah tojok lalu sebelum habis dimuat langsung diamankan oleh anggota pam dari satuan brimob yaitu Sdra Jepri dan Sdra Yosep tetapi ada 2 orang teman Sdra Adrian Novel Als Geboy Bin Herbert Nyahu, Dkk melarikan diri;
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan pokok kelapa sawit yang buahnya dicuri oleh Sdra. Adrian Novel Als Geboy Bin Herbert Nyahu, Dkk dengan cara dipanen langsung dari pokoknya pada Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng, adalah PT. Agro Lestari Sentosa;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdra. Adrian Novel Als Geboy Bin Herbert Nyahu, Dkk mereka melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dengan cara Sdra. Widi dan Sdra. Martino Als Adut memanen langsung dari pokoknya dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek (alat panen) bertempat di Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng, dan Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dipanen oleh Sdra. Widi dan Sdra. Martino Als Adut dipindahkan atau dilangsir oleh Sdra. Adrian Novel Als Geboy Bin Herbert Nyahu, Sdra. Maman Suparman, dan Sdra. Depi Sukasih, menggunakan 1 (dua) buah tojok (alat panen), 1 (satu) buah karung bekas pupuk, dan 1 (satu) buah Akong merek ARCO menuju pinggir Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng secara bergantian;
- Bahwa setelah seluruh Tandan Buah Segar (TBS) yang dipanen dipindahkan atau dilangsir ke pinggir Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa, kemudian tiba di blok tersebut Sdra. Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko dengan mengendarai 1 (buah) Kendaraan Dump Truck dengan Nopol KH 8387 HM. Pada saat itu Sdra.

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko mengeluarkan 1 (satu) Buah Tojok (alat panen) dari dalam kendaraannya untuk menambahkan Tojok yang telah ada, agar cepat dalam memuat Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dikumpulkan kedalam Bak Dump Truck tersebut, dengan total 2 (dua) Buah Tojok (alat panen) yang digunakan secara bergantian oleh Sdra. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, Sdra. Maman Suparman, Sdra. Depi Sukasih, Sdra. Widi, dan Sdra. Martino Als Adut;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Depi Sukasih, 1 unit kendaraan roda 4 merek toyota calya warna hitam KH 1837 HF dengan Noka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nosin 3NRH775977 merupakan mobil yang dibawa oleh Sdr. Martino Als Adut untuk dapat menuju kebun tempat mengambil buah kelapa sawit di di Blok M.13 (tiga belas) Divisi 3 (tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa;

- Bahwa alas hak atau dasar kepemilikan lahan yang buah nya dilakukan pencurian oleh Sdra. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, Dkk tersebut, berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) Berdasarkan nomor Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 112 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Gunung Mas yang menjabat pada waktu itu Tanggal 23 April 2010;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan management PT. Agro Lestari Sentosa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. REDI ANANG SANTOSO Als REDI Bin SISWOYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa telah terjadi dugaan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 09.00 wib di Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng;

- Bahwa barang atau benda yang telah diambil tersebut adalah Tandan Buah Segar (TBS) berjumlah 174 (Seratus Tujuh Puluh Empat) janjang dengan berat 3.960 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh) Kg dan yang menjadi korban adalah PT. Agro Lestari Sentosa;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi di perintahkan Pak Manajer untuk mengecek karyawan yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok M. 13 (tiga belas) Divisi 3 (tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa, tiba-tiba di tengah jalan Saksi melihat ada aktivitas Sdr. Adrian Novel Als Geboi, Sdr. Maman Suparman, Sdr. Nio Prasetyo, Sdr. Depi Sukasih, Sdr. Widi, dan Sdr. Martino Als Adut sedang memuat buah kelapa sawit yang telah terpanen dari pinggir jalan Blok M. 13 (tiga belas) Divisi 3 (tiga) kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa. Mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Manejer, setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut tidak lama kemudian datang PJS. ASKEP Sdr. Mulyadi dan KANIT PAM Sdr. Dadang Saputra bersama Petugas Keamanan Kebun;
- Bahwa setelah mereka datang kami langsung mendatangi dan mengamankan Sdr. Adrian Novel Als Geboi, dkk yang sedang memuat buah kelapa sawit yang di duga hasil pencurian dari kebun Blok M.13 (tiga belas) Divisi 3 (tiga) kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa. Pada saat kami mengamankan Sdr. Adrian Novel Als Geboi, dkk, dua orang di antara mereka yaitu Sdr. Widi dan Sdr. Martino Als Adut melarikan diri ke arah perkebunan kelapa sawit, dan telah kami lakukan pengejaran akan tetapi tidak terkejar dan Sdr. Widi serta Sdr. Martino Als Adut berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah kami berhasil mengamankan Sdr. Adrian Novel Als Geboi, Sdr. Maman Suparman, Sdr. Nio Prasetyo, Sdr. Depi Sukasih, mereka mengakui perbuatanya bahwa telah megambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Lestari Sentosa dengan berkata kepada kami, "kami minta maaf pak... kami sudah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Lestari Sentosa... kami mau damai di sini saja, ini yang pertama dan terakhir,jangan bawa kami ke polsek";
- Bahwa setelah mereka mengakui perbuatanya tersebut kami langsung membawa Sdr. Adrian Novel Als Geboi, Sdr. Maman Suparman, Sdr. Nio Prasetyo, Sdr. Depi Sukasih beserta barang bukti ke Polsek Manuhing;
- Bahwa setelah sampai Polsek Manuhing kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manuhing dan melakukan penimbangan dan penghitungan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa sawit di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Agro Lestari Sentosa yang di saksikan oleh terduga pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit Sdr. Nio Prasetyo,

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan barang bukti berupa TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) janjang dengan berat 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) kg. Atas kejadian tersebut PT. Agro Lestari Sentosa mengalami kerugian materiil sebesar Rp10.750.330,8 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah tiga ratus tiga puluh koma delapan sen) dan merasa keberatan, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manuhing;

- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan pokok kelapa sawit adalah PT. Agro Lestari Sentosa;

- Bahwa menurut keterangan dari Sdra. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, Dkk mereka melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dengan cara Sdra. Widi dan Sdra. Martino Als Adut memanen langsung dari pokoknya dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek (alat panen) bertempat di Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa dan Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dipanen oleh Sdra. Widi dan Sdra. Martino Als Adut dipindahkan atau dilangsir oleh Sdra. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, Sdra. Maman Suparman, dan Sdra. Depi Sukasih, menggunakan 1 (dua) buah tojok (alat panen), 1 (satu) buah karung bekas pupuk, dan 1 (satu) buah Akong merek ARCO menuju pinggir Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari secara bergantian;

- Bahwa setelah seluruh Tandan Buah Segar (TBS) yang dipanen dipindahkan atau dilangsir ke pinggir Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa, kemudian tiba di blok tersebut Sdra. Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko dengan mengendarai 1 (buah) kendaraan Dump Truck dengan Nopol KH 8387 HM. Pada saat itu Sdra. Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko mengeluarkan 1 (satu) Buah Tojok (alat panen) dari dalam kendaraannya untuk menambahkan Tojok yang telah ada, agar cepat dalam memuat Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dikumpulkan kedalam bak Dump Truck tersebut, dengan total 2 (dua) Buah Tojok (alat panen) yang digunakan secara bergantian oleh Sdra. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, Sdra. Maman Suparman, Sdra. Depi Sukasih, Sdra. Widi dan Sdra. Martino Als Adut;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Depi Sukasih, 1 unit kendaraan roda 4 merek toyota calya warna hitam KH 1837 HF dengan Noka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nosin 3NRH775977 merupakan mobil yang

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Sdr. Martino Als Adut untuk dapat menuju kebun tempat mengambil buah kelapa sawit di di Blok M.13 (tiga belas) Divisi 3 (tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa;

- Bahwa alas hak atau dasar kepemilikan lahan yang buah nya dilakukan pencurian oleh Sdra. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, Dkk tersebut, berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) Berdasarkan nomor Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 112 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Gunung Mas yang menjabat pada waktu itu Tanggal 23 April 2010;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan management PT. Agro Lestari Sentosa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. MAMAN SUPARMAN Als MAMAN Bin CAMBI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 skj. 21.00 wib pada saat saksi habis cuci pakaian tiba-tiba datang Sdr. Adrian Novel Als Geboi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha WR warna biru mengajak saya untuk muat buah dengan berkata "narai gawim ikau jewuk begawi en diak? (apa kerjamu besok, kerja atau tidak)". Kemudia saksi jawab, "iyoh.. (iya..)", "diak gawi truk tangki cpo lagi rusak (tidak oleh truk tangki cpo lagi rusak)", kemudian Sdr. Adrian Novel Als Geboi menyahut, "ayo umbak aku muat buah perusahaan ayun Widi ewen due Adut (ayo ikut aku muat buah perusahaan milik Widi dan Adut)", kemudian saksi jawab, "pirek upah au? (berapa upahnya?). Sdr. Adrian Novel Als Geboi menjawab, "Rp300.000,00 cuma muat, ayo amun ikau umbak (Rp300.000,00 cuma muat ayo kalau kamu mau ikut)", kemudian saksi jawab, "ayo, aku diak begawi kiak jewuk (ayo aku tidak kerja juga besok)";

- Bahwa Setelah itu saksi langsung berangkat bersama Sdr. Adrian Novel Als Geboi dengan berboncengan mengendarai motor Merek Yamaha WR warna Biru milik Sdr. Adrian Novel Als Geboi menuju lokasi Sdr. Widi dan Adut manen buah kelapa sawit milik perusahaan, sesampainya lokasi sudah ada Sdr. Widi dan Sdr. Adut sedang istirahat di dekat tumpukan

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit pinggir jalan Blok dan Sdr. Depi Sukasih sedang melangsir mengeluarkan buah dari dalam kebun ke Pinggir jalan Blok, kemudian saksi dan Sdr. Adrian Novel Als Deboi langsung membantu Sdr. Depi Sukasih mengeluarkan buah yang belum di langsir dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah angkong warna merah, dan 1 (satu) buah karung bekas secara bergantian;

- Bahwa sekira jam 02.00 WIB kami selesai melangsir buah tersebut, setelah selesai melangsir buah Sdr. Adrian Novel Als Geboi menelfon Sdr. Nio Prasetyo untuk naik membawa dump truk untuk memuat buah kelapa sawit yang telah selesai kami langsir sambil kami istirahat. Kemudian sekira jam 04.00 wib mobil angkutan yang dikemudikan Sdr. Nio datang dan terparkir di dekat tempat kami memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian kami mengefakuasi mobil angkutan dump truk yang dikemudikan oleh Sdr. Nio tersebut sampai sekira jam 08.00 WIB. Setelah selesai evakuasi mobil dump truk tersebut kami langsung muat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok secara bergantian, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wib pada saat kami memuat buah kelapa sawit tiba-tiba datang Pihak Perusahaan bersama personil BRIMOB yang melaksanakan PAM di kebun dan langsung mengamankan kami dan membawa kami ke Kantor Polsek Manuhing;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Depi Sukasih, 1 unit kendaraan roda 4 merek toyota calya warna hitam KH 1837 HF dengan Noka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nosin 3NRH775977 merupakan mobil yang dibawa oleh Sdr. Martino Als Adut untuk dapat menuju kebun tempat mengambil buah kelapa sawit di Blok M.13 (tiga belas) Divisi 3 (tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa;

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada pihak ketiga yang bekerja untuk PT. ALS sehingga mengetahui wilayah kebun PT. ALS;

- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan management PT. Agro Lestari Sentosa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

5. ADRIAN NOVEL ALS GEBOI Bin HERBET NYAHU, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib sewaktu saksi di mess tempat saksi tinggal, tiba-tiba saksi menerima telpon dari Sdr. Widi yang menyampaikan bahwa meminta saksi untuk membantu melangsir dan memuat buah kelapa sawit hasil panen Sdr. Widi dan Sdr. Adut yang berada di Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa dengan kata-kata "yu boi.. gau kawal muh umba dohop melangsir muat bua tuh.. jadi ndai panen ah... karas kuan sindah muh dia ulih kabuat ah kuan devi tuh..!!! (yu boi... cari teman mu ikut membantu melangsir muat buah ini.. sudah panennya... keras kata ipar mu gak mampu dia sendiri kata devi ini)" dan saksi menjawab "yoh... kareh ku imbit maman akan ikei telu melangsir palus muat ah..!!! (iya... nanti saya bawa maman nanti kami tiga melangsir langsung memuatnya) kemudian saksi mengambil kendaraan roda 2 (dua) saksi dan berangkat namun saksi berhenti di rumah kediaman Sdr. Maman yang terletak tidak jauh dari rumah saksi tinggal, setibanya dengan Sdr. Maman saksi berkata "yu man.. kue tulak ndai dohop mamam devi melangsir palus muat buah nah... jadi ndai panen ah... (yu man... kita berangkat bantu om devi melangsir langsung memuat buah itu... sudah panennya...) kemudian kami berangkat menggunakan kendaraan roda 2 (dua) milik saksi menuju Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa, setibanya di lahan saksi melihat Sdr. Devi sudah melangsir/mengeluarkan buah kelapa sawit dari bawah pokok kelapa sawit menuju pinggir jalan blok menggunakan 1 (Satu) buah bekas karung/sak kemudian saksi bersama Sdr. Maman membantu mengeluarkan buah kelapa sawit yang mana saksi menggunakan 1 (satu) buah tojok yang berada di lahan dan Sdr. Maman menggunakan 1 (satu) buah angkong yang sudah berada di lahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib kami selesai melangsir kemudian saksi turun menuju pos akses PT. Agro Lestari Sentosa guna mencari sinyal mencari yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan saksi menghubungi Sdr. Nio menggunakan hand phone milik saksi dan saksi menyampaikan "yo... mandai ndai jadi balua ndai bua... jadi melai saran jalan.." (yo.. naik sudah keluar buah... sudah di pinggir jalan..) dan sdr Nio menjawab "iyoh..!!! (iya)

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kembali saksi berkata "jadi saran jalan ndai bua ayun perusahaan nah...!!! (sudah di pinggir jalan bua punya perusahaan itu) dan Sdr. Nio menjawab "iyoh" (iya), kemudian saksi menunggu kedatangan Sdr. Nio di Pos Akses, sekira jam 03.30 Wib Sdr. Nio datang menggunakan 1 (Satu) unit Dump Trcuk miliknya kemudian saksi bersama Sdr. Nio berangkat menggunakan Dump Truck miliknya, sekira jam 04.00 Wib kami tiba di lokasi dikarenakan jalan rusak truck Sdr. Nio kepatak/ambias, sekira jam 07.30 Wib tiba-tiba ada jonder lewat dan saksi memanggil jonder untuk membantu menarik Dump Truck milik Sdr. Nio yang ambias tersebut dan Truck berhasil lolos kemudian kami langsung menuju lokasi tumpukan buah kelapa sawit dan setibanya di tumpukan buah kelapa sawit kami langsung memuat buah kelapa sawit kedalam bak Dump Truck, setelah selesai memuat kami hendak berjalan keluar blok tiba-tiba Sdr. Redi, Sdr. Mulyadi, Sdr. Dadang dan 2 (dua) orang personil brimob datang mengamankan kami dan kami di bawa ke polsek manuhing;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Depi Sukasih, 1 unit kendaraan roda 4 merek toyota calya warna hitam KH 1837 HF dengan Noka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nosin 3NRH775977 merupakan mobil yang dibawa oleh Sdr. Martino Als Adut untuk dapat menuju kebun tempat mengambil buah kelapa sawit di Blok M.13 (tiga belas) Divisi 3 (tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa;
- Bahwa Saksi merupakan Security PT. ALS;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan management PT. Agro Lestari Sentosa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

6. DEPI SUKASIH Als DEPI Bin GAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 15.30 wib pada saat saksi dari Pos Security mengembalikan motor Sdr. Geboi dan hendak kembali ke kampung sampai di simpang tiga muara masuk Pondok 2 (dua) Manuhing, saksi bertemu Sdr. Adut menawari saksi untuk mengambil upah melangsir buah sampai muat dengan berkata, "hendak

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia ikau umba akam melangsir buah perusahaan duan upah Rp300.000,00 sampai muat, kareh tegek Geboy kawalmu umbak melangsir sampai muat (mau kah kamu ikut aku melangsir buah perusahaan mengambil upah Rp300.000,00 sampai muat nanti ada kawanmu Geboy yang ikut)". Kemudian saksi jawab, "iyoh.. (iya..)". Setelah itu saksi langsung ikut Sdr. Adut ke lokasi tempat memanen buah kelapa sawit milik Perusahaan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Calya warna Hitam KH 1837 HF yang dikemudikan oleh Sdr. Adut. Sampainya lokasi tempat memanen buah milik Perusahaan sekira jam 18.00 wib saksi melihat Sdr. Widi sudah memanen buah kelapa sawit duluan, kemudian Sdr. Adut ikut memanen juga dan saksi melangsir buah yang telah terpanen dari bawah pokok kelapa sawit ke pinggir jalan blok dengan cara di pikul dengan menggunakan karung bekas warna putih, kemudian sekira jam 21.00 wib datang Sdr. Adrian Novel Als Geboi dan Maman berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR warna biru. Kemudian Sdr. Maman dan Sdr. Adrian Novel Als Geboi ikut membantu saksi melangsir mengeluarkan buah ke pinggir jalan blok dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) buah tojok. Kemudian sekira jam 02.00 WIB Sdr. Adrian Novel Als Geboi nelfon Sdr. Nio dan kami sambil istirahat setelah selesai mengeluarkan buah kelapa sawit tersebut sambil nunggu mobil angkutan datang. Kemudian sekira jam 04.00 wib mobil angkutan yang dikemudikan Sdr. Nio datang dan terparkir di dekat tempat kami memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian kami mengefakuasi mobil angkutan dump truk yang dikemudikan oleh Sdr. Nio tersebut sampai sekira jam 08.00 WIB. Setelah selesai evakuasi mobil dump truk tersebut kami langsung muat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok secara bergantian;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wib pada saat kami memuat buah kelapa sawit tiba-tiba datang Pihak perusahaan bersama personil BRIMOB yang melaksanakan PAM di kebun dan langsung mengamankan kami dan di bawa ke Kantor Polsek Manuhing;
- Bahwa uang upah yang dijanjikan oleh Sdr. Geboi kepada saksi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ton

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum saksi terima dikarenakan buah kelapa sawit tersebut belum terangkut keluar areal kebun manuhing dan laku;

- Bahwa 1 unit kendaraan roda 4 merek toyota calya warna hitam KH 1837 HF dengan Noka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nosin 3NRH775977 merupakan mobil yang dibawa oleh Sdr. Martino Als Adut untuk dapat menuju kebun tempat mengambil buah kelapa sawit di di Blok M.13 (tiga belas) Divisi 3 (tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan management PT. Agro Lestari Sentosa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan TBS Hasil Pencurian dan Kerugian Perusahaan yang dikeluarkan oleh PT. AGROLESTARI SENTOSA, MANUHING-ESTATE tanggal 22 Mei 2024 yang menyatakan hasil penimbangan hasil buah kelapa sawit berjumlah 174 janjang dan berat bersih 3.960 Kg, yang mana mengakibatkan PT. ALS selaku pemilik kebun kelapa sawit mengalami kerugian sebesar Rp10.750.330,8 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh koma delapan rupiah);
2. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 112 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. AGRO LESTARI SENTOSA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah kediaman Terdakwa, tiba-tiba Sdr. Adrian Novel menghubungi Terdakwa via telepon dan berkata "yo... mandai ndai jadi balua ndai bua... jadi melai saran jalan.." (yo.. naik sudah keluar buah... sudah di pinggir jalan..) dan Terdakwa menjawab "iyoh...!!! (iya) dan kembali Sdr. Adirian Novel berkata "jadi saran jalan ndai tinggal muat aku nunggu melai pos akses....!!! (sudah pinggir jalan tinggal muat... saya nunggu di pos akses) dan Terdakwa menjawab "iyoh" (iya);
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menggunakan dump truck milik Terdakwa, sekira jam 03.30 Wib Terdakwa datang menggunakan 1 (satu)

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit dump truck miliknya kemudian Terdakwa tiba di pos akses PT. Agro Lestari Sentosa dan bertemu dengan Sdr. Adrian Novel, Kemudian Terdakwa dan Sdr. Adrian Novel berangkat menggunakan dump truck milik Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 04.00 Wib kami tiba di lokasi dikarenakan jalan rusak truck Terdakwa kepatah/ambblas, sekira jam 07.30 Wib ada jonder lewat dan Sdr. Adrian Novel memanggil jonder untuk membantu menarik dump truck Terdakwa yang ambblas tersebut dan Truck berhasil lolos, kemudian kami langsung menuju lokasi tumpukan buah kelapa sawit dan setibanya di tumpukan buah kelapa sawit kami langsung memuat buah kelapa sawit kedalam bak dump truck, setelah selesai memuat kami hendak berjalan keluar blok tiba-tiba Sdr. Redi, Sdr. Mulyadi, Sdr. Dadang dan 2 (dua) orang personil brimob datang mengamankan kami dan kami di bawa ke polsek manuhing;
- Bahwa uang upah yang dijanjikan oleh Sdr. Adrian Novel kepada Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ton tersebut belum Terdakwa terima dikarenakan buah kelapa sawit tersebut belum terangkut keluar areal kebun manuhing dan laku;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Depi Sukasih, 1 unit kendaraan roda 4 merek toyota calya warna hitam KH 1837 HF dengan Noka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nosin 3NRH775977 merupakan mobil yang dibawa oleh Sdr. Martino Als Adut untuk dapat menuju kebun tempat mengambil buah kelapa sawit di Blok M.13 (tiga belas) Divisi 3 (tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai driver buah kelapa sawit pada pihak ketiga yang bekerja untuk PT. ALS dari tahun 2016-2023, sehingga mengetahui wilayah kebun PT. ALS;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan management PT. Agro Lestari Sentosa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buah kelapa Sawit dalam bentuk Janjang sebanyak 174 Janjang (seratus tujuh puluh empat) dan setelah di timbang seberat 3.960 Kg (tiga ribu sembilan ratus enam puluh);

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Buah Angkong warna Merah;

Disita dari Adrian Novel Als Geboi Bin Herbert Nyahu;

3. 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Yamaha WR 155 warna Biru Dengan Nomor Mesin: G3N6E-0069340 dan Rangka Nomor: MH30G3710PK064564;

Disita dari Adrian Novel Als Geboi Bin Herbert Nyahu;

4. 1 (Satu) Unit Dump Truck merek MITSUBISHI Warna Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka: MHMFB84BiPK002565 Dan Nomor Mesin: 40211282022;

5. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Dump Truck merek MITSUBISHI Wama Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin. 40211282022 An. HARRY GUNAWAN;

6. 1 (Satu) Lembar Formulir STCK Dump Truck merek MITSUBISHI Wama Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin 40211282022;

7. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor Dump Truck merek MITSUBISHI Wama Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin 40211282022 An HARRY GUNAWAN;

8. 2 (Dua) Buah Tojok;

9. 1 (satu) Buah hand Phone Merek "OPPO" Wama Merah Type A.1K beserta 1 (satu) Buah kartu Perdana Indosat M.3 Dengan Nomor 085753615823 dan 1 (satu) Buah Kartu Perdana TELKOMSEL dengan Nomor 085295149146;

Disita dari Terdakwa;

10. 1 (Satu) Buah Bekas Karung/Sak;

Disita dari Depi Sukasih Als Depi Bin Gaya;

11. 1 (Satu) Buah Tiket Timbang buah kelapa sawit;

12. 1 (satu) Unit Kendraan roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin 3NRH775977;

13. 1 (satu) Lembar Formulir STCK Kendraan roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin 3NRH775977;

14. 1 (satu) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin : 3NRH775977

An HARIS CANDRA;

15. 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin : 3NRH775977;

Disita dari Mulyadi Als Pak Mul Bin Logawali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berada di rumah kemudian Sdr. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa untuk mengangkut buah sawit yang sebelumnya telah dipanen dan dilansir oleh Sdr. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, bersama-sama Sdr. Maman, Sdr. Depi Sukasih, Sdr. Widi dan Sdr. Adut milik perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa dari Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng (PT. ALS), dengan menggunakan dump truck Terdakwa dan dijanjikan akan diberi upah. Atas ajakan tersebut. Terdakwa kemudian berangkat menggunakan dump truck milik Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit dump truck miliknya, kemudian Terdakwa tiba di pos akses PT. Agro Lestari Sentosa dan bertemu dengan Sdr. Adrian Novel, kemudian Terdakwa dan Sdr. Adrian Novel berangkat ke kebun kelapa sawit menggunakan dump truck milik Terdakwa, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Adrian Novel dikarenakan jalan rusak truk Terdakwa kepatah/ambles. Pada pukul 07.30 WIB ada jonder lewat dan Sdr. Adrian Novel memanggil jonder untuk membantu menarik dump truck yang ambles dan Truk berhasil lolos, kemudian Terdakwa dan Sdr. Adrian Novel langsung menuju lokasi tumpukan buah kelapa sawit dan setibanya di tumpukan buah kelapa sawit sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Adrian Novel, beserta Sdr. Maman, Sdr. Depi Sukasih, Sdr. Widi dan Sdr. Adut langsung memuat buah kelapa sawit kedalam bak dump truck, setelah selesai memuat kelapa sawit tersebut, datang Sdr. Mulyadi, Sdr. Dadang dan Sdr. Redi yang merupakan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pengamanan PT. ALS beserta yang lainnya untuk mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Adrian Novel, Sdr. Depi Sukasih, dan Sdr. Maman, sedangkan Sdr. Widi dan Sdr. Adut berhasil melarikan diri;

3. Bahwa Terdakwa hendak membantu mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ton sesuai dengan janji dari Sdr. Adrian Novel;

4. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui buah kelapa sawit tersebut milik PT. Agro Lestari Sentosa karena pada saat sampai di Lokasi Blok M.13 (tiga belas) divisi 3 (tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa banyak karyawan yang sedang melakukan aktivitas memanen dan Terdakwa pernah bekerja di PT. Agro Lestari Sentosa dari tahun 2016-2023;

5. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Widi, Sdr. Adut, Sdr. Adrian Novel, Sdr. Depi Sukasih, dan Sdr. Maman memanen, mengambil, memindahkan, melangsir atau memuat buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali tanpa meminta izin kepada pihak PT. ALS selaku pemilik kebun kelapa sawit yakni Blok M. 13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing sesuai dengan Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor 112 Tahun 2010;

6. Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen, diambil, dipindahkan, dilangsir atau diangkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Adrian Novel, Sdr. Widi, Sdr. Adut, Sdr. Depi Sukasih, dan Sdr. Maman, kemudian disita oleh pihak kepolisian bersama dengan barang-barang lainnya, lalu dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit tersebut dengan hasil berjumlah 174 janjang dan berat bersih 3.960 Kg, yang mana mengakibatkan PT. ALS selaku pemilik kebun kelapa sawit mengalami kerugian sebesar Rp10.750.330,8 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh koma delapan rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan TBS Hasil Pencurian dan Kerugian Perusahaan tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (*vonis*) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-33/KKN/Eoh.2/07/2024 tertanggal 1 Agustus 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di muka persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya adalah merupakan hal yang memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta, Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhan atas barang tersebut merupakan milik PT. Agro Lestari Sentosa berupa buah kelapa sawit berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) janjang dan berat bersih 3.960 Kg (tiga ribu sembilan ratus enam puluh kilogram) dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga diketahui niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) janjang dan berat bersih 3.960 Kg (tiga ribu sembilan ratus enam puluh kilogram) adalah untuk dimanfaatkan Terdakwa sendiri seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, serta Terdakwa juga mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Lestari Sentosa dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas termasuk kehendak untuk memiliki dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT. Agro Lestari Sentosa untuk mengambil buah kelapa sawit yang sepenuhnya milik PT. Agro Lestari Sentosa, sehingga dapat dikategorikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenuhan unsur ini maka perbuatan-perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dengan kata lain dilakukan dengan saling bekerja sama di antara orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan pokok yang sama;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukannya “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” menyebutkan yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP ataupun

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk yang lazim disebut *mededaderschap*. Selanjutnya, dalam konteks pemenuhan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 maka agar para pelaku tindak pidana dapat dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan suatu pencurian harus dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian tersebut di samping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yaitu kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup apabila pada waktu mereka melakukan tindak pidana para pelaku telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) janjang dan berat bersih 3.960 Kg (tiga ribu sembilan ratus enam puluh kilogram) milik PT. Agro Lestari Sentosa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng, yang sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berada dirumah kemudian Sdr. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa untuk mengangkut buah sawit yang sebelumnya telah dipanen dan dilansir oleh Sdr. Adrian Novel Als Geboi Bin Herbet Nyahu, bersama-sama Sdr. Maman, Sdr. Depi Sukasih, Sdr. Widi dan Sdr. Adut milik perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa dari Blok M.13 (Tiga Belas) Divisi 3 (Tiga) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng (PT. ALS), dengan menggunakan dump truck Terdakwa dan dijanjikan akan diberi upah. Atas ajakan tersebut. Terdakwa kemudian berangkat menggunakan dump truck milik Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa datang

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit dump truck miliknya, kemudian Terdakwa tiba di pos akses PT. Agro Lestari Sentosa dan bertemu dengan Sdr. Adrian Novel, kemudian Terdakwa dan Sdr. Adrian Novel berangkat ke kebun kelapa sawit menggunakan dump truck milik Terdakwa, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Adrian Novel dikarenakan jalan rusak truk Terdakwa kepatah/ambles. Pada pukul 07.30 WIB ada jonder lewat dan Sdr. Adrian Novel memanggil jonder untuk membantu menarik dump truck yang ambles dan Truk berhasil lolos, kemudian Terdakwa dan Sdr. Adrian Novel langsung menuju lokasi tumpukan buah kelapa sawit dan setibanya di tumpukan buah kelapa sawit sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Adrian Novel, beserta Sdr. Maman, Sdr. Depi Sukasih, Sdr. Widi dan Sdr. Adut langsung memuat buah kelapa sawit kedalam bak dump truck, setelah selesai memuat kelapa sawit tersebut, datang Sdr. Mulyadi, Sdr. Dadang dan Sdr. Redi yang merupakan bagian pengamaman PT. ALS beserta yang lainnya untuk mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Adrian Novel, Sdr. Depi Sukasih, dan Sdr. Maman, sedangkan Sdr. Widi dan Sdr. Adut berhasil melarikan diri. Fakta hukum tersebut menggambarkan secara jelas Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Adrian Novel, Sdr. Maman, Sdr. Depi Sukasih, Sdr. Widi dan Sdr. Adut turut ambil bagian atau berperan serta dan saling menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam mengambil buah kelapa sawit yang seluruhnya merupakan milik PT. Agro Lestari Sentosa secara tanpa izin. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah cukup menunjukkan adanya kerjasama di antara mereka untuk mencapai tujuan pokok yang sama, yaitu mengambil buah kelapa sawit yang seluruhnya merupakan milik PT. Agro Lestari Sentosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Buah kelapa Sawit dalam bentuk Janjang sebanyak 174 Janjang (seratus tujuh puluh empat) dan setelah di timbang seberat 3.960 Kg (tiga ribu sembilan ratus enam puluh);
- 1 (Satu) Buah Angkong warna Merah;

Disita dari Adrian Novel Als Geboi Bin Herbert Nyahu;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Yamaha WR 155 warna Biru Dengan Nomor Mesin: G3N6E-0069340 dan Rangka Nomor: MH30G3710PK064564;

Disita dari Adrian Novel Als Geboi Bin Herbert Nyahu;

- 1 (Satu) Unit Dump Truck merek MITSUBISHI Warna Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka: MHMFB84BiPK002565 Dan Nomor Mesin: 40211282022;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Dump Truck merek MITSUBISHI Wama Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin. 40211282022 An. HARRY GUNAWAN;
- 1 (Satu) Lembar Formulir STCK Dump Truck merek MITSUBISHI Wama Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin 40211282022;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor Dump Truck merek MITSUBISHI Wama Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin 40211282022 An HARRY GUNAWAN;
- 2 (Dua) Buah Tojok;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah hand Phone Merek "OPPO" Wama Merah Type A.1K beserta 1 (satu) Buah kartu Perdana Indosat M.3 Dengan Nomor 085753615823 dan 1 (satu) Buah Kartu Perdana TELKOMSEL dengan Nomor 085295149146;

Disita dari Terdakwa;

- 1 (Satu) Buah Bekas Karung/Sak;

Disita dari Depi Sukasih Als Depi Bin Gaya;

- 1 (Satu) Buah Tiket Timbang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) Unit Kendraan roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin 3NRH775977;
- 1 (satu) Lembar Formulir STCK Kendraan roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin 3NRH775977;
- 1 (satu) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin : 3NRH775977 An HARIS CANDRA;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendraan roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin : 3NRH775977;

Disita dari Mulyadi Als Pak Mul Bin Logawali;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kkn atas nama Terdakwa Depi Sukasih Als Depi Bin Gaya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan pekerja/karyawan pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT. Agro Lestari Sentosa, yang semestinya ketika menghadapi ajakan untuk berbuat kejahatan dari karyawan (security) PT. Agro Lestari Sentosa, tetap menjunjung etika profesional dan kemudian melaporkannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nio Prasetyo Als Nio Bin Saiko** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buah kelapa Sawit dalam bentuk Janjang sebanyak 174 Janjang (seratus tujuh puluh empat) dan setelah di timbang seberat 3.960 Kg (tiga ribu sembilan ratus enam puluh);
 - 1 (Satu) Buah Angkong warna Merah;
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Yamaha WR 155 warna Biru Dengan Nomor Mesin: G3N6E-0069340 dan Rangka Nomor: MH30G3710PK064564;
 - 1 (Satu) Unit Dump Truck merek MITSUBISHI Warna Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka: MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin: 40211282022;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Dump Truck merek MITSUBISHI Wama Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin. 40211282022 An. HARRY GUNAWAN;
 - 1 (Satu) Lembar Formulir STCK Dump Truck merek MITSUBISHI Wama Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM Dengan Nomor Rangka MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin 40211282022;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor Dump Truck merek MITSUBISHI Wama Kuning Dengan Nomor Polisi KH 8387 HM

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor Rangka MHMFB84BIPK002565 Dan Nomor Mesin 40211282022 An HARRY GUNAWAN;

- 2 (Dua) Buah Tojok;
- 1 (satu) Buah hand Phone Merek "OPPO" Wama Merah Type A.1K beserta 1 (satu) Buah kartu Perdana Indosat M.3 Dengan Nomor 085753615823 dan 1 (satu) Buah Kartu Perdana TELKOMSEL dengan Nomor 085295149146;
- 1 (Satu) Buah Bekas Karung/Sak;
- 1 (Satu) Buah Tiket Timbang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) Unit Kendraan roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin 3NRH775977;
- 1 (satu) Lembar Formulir STCK Kendraan roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin 3NRH775977;
- 1 (satu) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin : 3NRH775977 An HARIS CANDRA;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendraan roda 4 (empat) Merek Toyota CALYA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KH 1837 HF Dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ651238 dan Nomor Mesin : 3NRH775977;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kkn atas nama Terdakwa Depi Sukasih Als Depi Bin Gaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Sinurat, S.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)